

Nomor : 108/PM.00.01/K.GO/12/2023 Gorontalo, 13 Desember 2023  
Sifat : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : **Imbauan Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.  
**Calon Anggota DPR RI Partai Nasdem Dapil Gorontalo**  
**Rachmat Gobel**  
di-

Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024 terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye dari peserta pemilihan umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas nama Rachmat Gobel dari Partai Nasional Demokrat pada Daerah Pemilihan Gorontalo, masih banyak ditemukannya alat peraga kampanye yang terpasang di tempat – tempat yang melanggar dari ketentuan perundang – undangan. Bersama ini Kami menyampaikan beberapa hal ;

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Pelanggaran Dan Strategi Pencegahan Pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Provinsi Gorontalo.

## **B. Imbauan**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan bahwa:
  - a. Fasilitasi KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu
  - b. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di lokasi yang tidak dilarang berdasarkan Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait
  - c. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di wilayah provinsi; dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di wilayah kabupaten/kota
  - d. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf d dan huruf e, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum disampaikan bahwa;

- a. fasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh KPU hanya mencakup penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dalam hal pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu difasilitasi oleh KPU.
  - b. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 92 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 diwilayah Provinsi Gorontalo sebagaimana lampiran I, II, III, IV, V, dan VI.

Berdasarkan hal-hal yang tercantum diatas, Bawaslu Provinsi Gorontalo menghimbau saudara untuk memperhatikan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang berdasarkan hasil pengawasan, masih dipasang di tempat umum, pohon serta fasilitas pemerintah seperti tiang listrik yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Imbauan kami sampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



IDRIS USULI

-